



KECAMATAN BAE

JALAN KUDUS COLO KM 5 59352 430010

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN BAE

Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten dan antar Kabupaten.

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK / KTP asli
2. Formulir surat keterangan pindah F1.30/FI.08 yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan rangkap 4 (empat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar Pindah dari daerah asal kepada petugas pendaftaran disertai berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan.
3. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan.
4. Berkas yang kurang lengkap akan dikembalikan pada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya,
5. Berkas yang lengkap akan diverifikasi Kasi pelayanan dan ditandatangani Camat.
6. Petugas pendaftaran menyampaikn kepada operator KK untuk diproses lebih lanjut.
7. Setelah proses selesai surat keterangan pindah/pindah datang diserahkan kepada pemohon yang akan dibawa ke desa tujuan.
8. Untuk surat keterangan pindah antar Kabupaten pemohon membawa berkas ke Dukcapil Kabupaten

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian Surat Keterangan Pindah Penduduk adalah 15 menit, dengan persyaratan berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KECAMATAN BAE

JALAN KUDUS COLO KM 5 59352 430010

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN BAE

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan Surat keterangan pindah antar Kabupaten

Pengaduan Layanan

- a. Informasi;
- b. Masyarakat bisa meminta informasi langsung kepada petugas informasi atau melalui telepon (0291) 430010.
- c. Kotak saran ;
Penanganan Pengaduan;
- d. Masyarakat bisa langsung telepon pengaduan masyarakat kepada petugas pelayanan melalui telepon (0291) 430010.
- e. Pengaduan masyarakat diselesaikan maksimal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;